

SKRIPSI

**PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**



Oleh :

Novita Sari

170901006


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

2021

**PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Gresik



Oleh :

Novita Sari

170901006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk di Uji Tanggal 28 Januari 2021

Dosen Pembimbing I

Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H

NIP.09111702205

Dosen Pembimbing II

Hardian Iskandar, S.H., M.H

NIP.09111702208



HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

Disusun oleh : Novita Sari (170901006)

Telah disidangkan dan dipertahankan dihadapan para Dewan Penguji Skripsi Universitas Muhammadiyah Gresik dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disahkan Pada Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2021
Fakultas : Hukum
Universitas Muhammadiyah Gresik

DEKAN

Nadhirotul Laily, M.Psi., Psikolog
NIP 170603160

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

No.	JABATAN	NAMA	NIP	TANDA TANGAN
1.	Ketua	Ifahdah Pratama Hapsari, S.H., M.H	09111702207	
2.	Sekretaris	Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H	09111702205	
3.	Anggota	Hardian Iskandar, S.H., M.H	09111702208	

MOTTO

KESUKSESAN HIDUP adalah mendapatkan **KEBAHAGIAAN**


Kunci Kebahagiaan adalah seberapa besar kita bersyukur akan nikmat-NYA.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu tercinta yang tak henti – hentinya memberikan do'a, semangat, dan dukungan kepada penulis.
2. Kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan.
3. Bapak dan ibu dosen yang selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater yang selalu saya banggakan yakni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Sari

NIM : 170901006

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya skripsi yang berjudul Pemberhentian Presiden Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di instansi manapun serta bukan karya orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Gresik, 28 Januari 2021

Novita Sari

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyang, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemberhentian Presiden Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”** dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

Dalam proses menyusun skripsi ini sejak penyusunan proposal, penulis menghadapi berbagai kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak- banyaknya kepada Bapak Dodi Jaya Wardana, SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak Hardian Iskandar, SH., MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis, yakni Ayah dan Ibu penulis yang selama ini memberikan dorongan motivasi, semangat, cinta dan kasih yang begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Eko Budi Leksono, ST., M.T. IPM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik
2. Ibu Nadhirotul Laily, M.Psi., Psikolog selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Gresik.

3. Bapak Dodi Jaya Wardana, SH., MH selaku Kaprodi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I penulis selama proses penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Gresik.
4. Hardian Iskandar, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu membimbing penulis selama proses penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Ibu Ifahda Pratama Hapsari, SH., MH selaku Ketua Penguji yang telah memberikan bantuan berupa arahan, bimbingan serta saran-saran yang sangat penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah memberikan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat berguna.
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
8. Kedua orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
9. Seluruh keluarga dan sahabat penulis yang selalu mendukung penulis dalam setiap keputusan yang diambil penulis.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. Terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan pada skripsi ini. Penulis juga menerima segala kritik dan


saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik secara akademis maupun non akademis.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Rumusan masalah	7
3. Tujuan penelitian	8
4. Manfaat penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
5. Metodologi penelitian	8
5.1 Tipe Penelitian.....	8
5.2 Metode Pendekatan.....	9
5.3 Sumber Bahan Hukum	10
5.4 Metode Analisis Bahan Hukum.....	10
6. Sistematika Penulisan	11
BAB II PEMBUKTIAN TUDUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI	
MAHKAMAH KONSTITUSI	13
1. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD	
NRI 1945.....	13
2. Alasan <i>Impeachment</i> Presiden	20
3. Prosedur dan Mekanisme <i>Impeachment</i>	25

3.1 Proses <i>Impeachment</i> di Dewan Perwakilan Rakyat	29
3.2 Proses <i>Impeachment</i> di Mahkamah Konstitusi	31
3.3 Proses <i>Impeachment</i> Majelis Permusyawaratan Rakyat	37
BAB III PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
TENTANG PEMBUKTIAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN.....	47
1. Makna Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat.....	47
2. Praktek <i>Impeachment</i> dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.....	57
1. Kasus Soekarno.....	57
2. Kasus Soeharto.....	59
3. Kasus Abdurrahman Wahid.....	61
3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi	64
BAB IV PENUTUP	69
1. Kesimpulan	69
2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRACT

Dismissal of the President in the Unitary State of the Republic of Indonesia

Novita Sari (170901006)

The dismissal of the President and/or Vice President is regulated in the constitution as a legal basis after amendments which detail the reasons for the dismissal of the president and/or vice president during their term of office with the provisions of Article 3 Paragraph (3), Article 7A, Article 7B and Article 24C. Paragraph (2) of the 1945 Constitution. The purpose of this study is to analyze and find the strength of the decision of the Constitutional Court in the case of dismissal of the President and/or Vice President. Regarding the proof of the DPR's accusations in the Constitutional Court and how the application of the Constitutional Court's decision in carrying out the impeachment of the President. This research is a normative legal research, namely a qualitative approach which is carried out by first examining the written laws and regulations established by authorized institutions or officials and binding in general. The results of this study indicate that the strength of the decision of the Constitutional Court in the case of dismissal of the President and/or Vice President is legally binding because there is no legal rule that stipulates that the decision of the Constitutional Court can be reviewed, although it is the People's Consultative Assembly that determines the dismissal of the President and/or Vice President. (MPR). Thus, it reflects that Indonesia is fully the function of a constitutional state as regulated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Impeachment, President, Indonesia.

ABSTRAK

Pemberhentian Presiden Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Novita Sari (170901006)

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam konstitusi sebagai dasar hukum setelah amandemen yang secara rinci mengatur mengenai alasan-alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 24C Ayat (2) UUD1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Terhadap pembuktian tuduhan DPR di MK dan bagaimana penerapan putusan MK dalam melakukan *impeachment* Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang – undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden mengikat secara hukum disebabkan tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bisa di *review*, walaupun yang menentukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, mencerminkan bahwa Indonesia sepenuhnya fungsi negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : *Impeachment*, Presiden, Indonesia.